

LAPORAN PENELITIAN

KESEPAKATAN PERDAMAIAN MELALUI AKTA NOTARIIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, Keadilan dan KEPASTIAN HUKUM



Oleh :
Dr. Azis Budianto, SH, MS
Dan
Dr. KMS Herman, SH, MH, M.Si


**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kesepakatan Perdamaian Melalui Akta Notariil Dalam Perspektif Hukum Nasional, Keadilan Dan Kepastian Hukum
2. Nama Peneliti : 1. Dr. Azis Budianto, SH, MS
2. Dr. KMS Herman, SH, MH, M.Si
3. Jabatan Fungsional : Dosen
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki
2. Lai-laki
5. NIDN : 1.
2.
6. Jumlah Peneliti : Dua Orang
7. Lokasi Penelitian : DKI Jakarta
8. Biaya : Rp. 15.000.000; (Limabelas Juta Rupiah)
9. Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Jakarta, Agustus 2022

Ketua Pelaksana,



(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)



(Dr. KMS Herman, SH, MH, M.Si)

Menyetujui,
Ketua LPPM



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM

NIP/NIK 19610208198403001

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa;

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.¹

Notaris dinyatakan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh negara/pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara/pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh negara/pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.²

Berdasarkan pengertian tersebut Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1869 yaitu;

Pasal 1868

“sesuatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”³

Pasal 1869

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat

¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

² H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1991, hal 31.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1868.

dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.⁴

Sengketa keperdataan sering kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat, penyelesaian sengketa tersebut sering kali berakhir di Pengadilan. Penyelesaian sengketa keperdataan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yakni penyelesaian secara *non litigasi* dan secara *litigasi*. Penyelesaian sengketa keperdataan secara *non litigasi* (di luar pengadilan) dapat ditempuh dengan cara kedua belah pihak atau para pihak yang bersengketa mengikatkan dirinya masing-masing yang mana kesepakatan perdamaian masing-masing pihak dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.

Perdamaian adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang terhadap Penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak yang lain. Hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan konsentris (bertitik pusat yang sama) antara seorang dengan orang lainnya, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan pendek kata antara keseluruhan umat manusia satu sama lainnya, dan antara manusia dan alam semesta termasuk dalam permasalahan sengketa hukum.

Dalam konsep negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man*”, yang disebut pemerintahan adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.⁵

Pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk terwujudnya ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bertujuan untuk;

1. Mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat.
2. Memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat.
3. Mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.
4. Melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
5. Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat.

⁴ *Ibid*, Pasal 1869.

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia*. 2011, hal 8.

Pasal 154 RBg juga menjelaskan;

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
4. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut”.⁶

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian diroboh dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 ayat (4)

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁷

Pasal 4 ayat (2)

“Peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁸

⁶ Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura (RBg), Pasal 154.

⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 4.

⁸ Ibid, Pasal 4 ayat 2.

Gustav Radbruch menyatakan setidaknya ada tiga tujuan hukum yaitu;

“Keadilan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Salah satu tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum yang dicapai melalui peran hakim dalam proses pengadilan, beberapa kelemahan yang muncul yaitu seperti biaya yang mahal, prosedur yang kompleks, inefisiensi dan efisiensi, sehingga berimbas pada munculnya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang dapat menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa”.⁹

Sifat permasalahan dari sengketa secara umum ada beberapa macam, antara lain;

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau tanah yang belum ada haknya.
2. Bertahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan memerlukan tenaga, biaya dan waktu yang tidak sedikit terlebih apabila dilakukan upaya hukum. Walaupun telah adanya hasil putusan tidak berarti serta merta pihak yang dimenangkan dalam putusan tersebut memperoleh haknya, hak baru dapat diperoleh setelah adanya eksekusi putusan pengadilan tersebut.

Kekuatan eksekutorial dari sebuah putusan hakim terdapat pada kepala putusan tersebut yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tetapi, sering kali proses eksekusi terhambat dengan berbagai macam faktor, hal inilah yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang berdampak timbulnya ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan berjalan dijalur yang lambat dan memakan biaya yang tidak sedikit, kritik dilontarkan terhadap lembaga peradilan diantaranya adalah karena penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat, biaya perkara mahal, peradilan pada umumnya tidak responsif, dan putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

⁹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1932, Page 236.

Kritikan terhadap badan peradilan menyebabkan penyelesaian sengketa atau konflik beralih ke penyelesaian dengan cara non litigasi yang dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif, diyakini dapat menghasilkan “*win-win solution*”, menjaga kerahasiaan para pihak, prosedur tidak berbelit, penyelesaian dilakukan dalam waktu yang singkat, dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan serta menjaga hubungan baik.

Salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa alternatif yang sering digunakan adalah negosiasi dan mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1851 sampai dengan 1864 KUHPerdara, mediasi sebagai suatu cara penyelesaian perselisihan antara para pihak. Namun, istilah yang dikenal oleh masyarakat adalah berbeda yaitu “*musyawarah untuk mufakat*”.

Penyelesaian sengketa alternatif yang kerap diaplikasikan di Indonesia adalah dalam bentuk mediasi. Dalam perkembangannya, mediasi menjadi kewajiban pendahuluan bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan dengan tujuan tercapainya “*win-win solution*” yang efektif dan efisien bagi para pihak yang bersengketa juga dalam hal mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada dasarnya perdamaian sesuai ketentuan Buku ke. 3 KUHPerdara adalah merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut;

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”.¹⁰

Landasan hukum yang mengatur mengenai perdamaian yang juga kerap disebut dengan perdamaian tersebut selain diatur dalam KUHPerdara, juga diatur dalam Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 RBG, pada dasarnya menjelaskan jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang menghadiri, maka pengadilan negeri dengan pertolongan hakim ketua mencoba untuk mendamaikan mereka. Perdamaian yang diatur dalam

¹⁰ KUHPerdara, Op.cit, Pasal 1851

peraturan perundang-undangan, pemberdayaan mediasi atau perdamaian yang dilaksanakan pada saat berperkara di pengadilan atau pada proses persidangan pengadilan sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan.

Muncul permasalahan pada kedudukan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang kerap difasilitasi oleh peran Notaris yang diperbuat dalam bentuk akta otentik yang disebut sebagai akta perdamaian setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu muncullah peran dari notaris baik dalam pembuatan akta perdamaian dalam bentuk akta otentik sekaligus sebagai penengah guna menyelesaikan sengketa atau permasalahan dari para pihak.

Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh notaris. Karena pembuatan akta otentik adalah salah satu kewenangan notaris dalam pembuatan akta. Namun penjelasan mengenai kewenangan notaris tidak memuat ketentuan mengenai pembuatan akta perdamaian terkait sengketa. Dalam praktek yang terjadi akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris diabaikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta perdamaian notariil kerap kali menjadi pilihan para pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi baik pada saat bersengketa di pengadilan ataupun setelah diputus oleh badan peradilan. Hal ini dikarenakan akta perdamaian notariil merupakan akta otentik yang mempunyai kegunaan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Namun banyak sekali perkara gugatan perdata perkara perdata yang telah diakhiri dengan Akta Perdamaian namun diajukan gugatan ke pengadilan, sebanyak 14.076 perkara sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut;

**Tabel: 1. Perkara Gugatan Perdata Atas
Akta Perdamaian Tahun 2010 s/d Tahun 2023**

No	Tahun	Jumlah Perkara Didaftarkan	Jumlah Perkara Diputuskan	Keterangan
1.	2010	62	62	Lain-lain = 27 Kabul = 23 Membatalkan = 2 Menguatkan = 3 Tidak dapat diterima = 1 Tolak = 6
2.	2011	120	120	Lain-lain = 59 Kabul = 47 Membatalkan = 2 Menguatkan = 3 Tolak = 9
3.	2012	207	207	Lain-lain = 118 Kabul = 57 Membatalkan = 1 Menguatkan = 6 Tidak dapat diterima = 3 Tolak = 22
4.	2013	281	281	Lain-lain = 158 Gugur = 1 Kabul = 95 Memperbaiki = 1 Menguatkan = 2 Tolak = 23
5.	2014	381	381	Lain-lain = 237 Kabul = 111 Membatalkan = 3 Memperbaiki = 1 Menguatkan = 2 Tidak dapat diterima = 4 Tolak = 23
6.	2015	513	513	Lain-lain = 348 Gugur = 2 Kabul = 116 Membatalkan = 2 Memperbaiki = 1 Menguatkan = 12 Tidak dapat diterima = 5 Tolak = 26
7.	2016	890	890	Lain-lain = 729 Gugur = 2 Kabul = 89 Membatalkan = 5 Memperbaiki = 2 Menguatkan = 17

				Tidak dapat diterima = 17 Tolak = 29
8.	2017	1343	1343	Lain-lain = 1120 Gugur = 1 Kabul = 81 Membatalkan = 6 Memperbaiki = 4 Menguatkan = 13 Tidak dapat diterima = 34 Tolak = 24
9.	2018	2329	2329	Lain-lain = 2188 Gugur = 2 Kabul = 27 Membatalkan = 8 Memperbaiki = 1 Menguatkan = 24 Tidak dapat diterima = 67 Tolak = 12
10.	2019	2675	2675	Lain-lain = 2556 Gugur = 2 Kabul = 26 Memperbaiki = 1 Menguatkan = 7 Tidak dapat diterima = 71 Tolak = 12
11.	2020	2564	2564	Lain-lain = 2446 Gugur = 5 Kabul = 13 Tidak dapat diterima = 87 Tolak = 13
12.	2021	1929	1929	Lain-lain = 1871 Gugur = 1 Kabul = 6 Membatalkan = 5 Tidak dapat diterima = 51
13.	2022	473	473	Lain-lain = 471 Kabul = 2
14.	2023	309	309	Lain-lain = 309

Sumber: Situs Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22%20akta%20perdamaian%22>, di akses 9_November

Namun selama ini sangat jarang sebuah perselisihan dapat ditempuh melalui notarial, karena keterbatasan pengetahuan dan perlunya kesepakatan kedua belah pihak yang berselisih dalam pengadilan. Dalam hal ini kuasa hukum sering kali memiliki ego sektoral untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan. Kuasa hukum harus juga mampu menjadi mediator untuk menempuh kesepakatan damai di notaris sehingga tidak

perlu menempuh jalan panjang untuk mencapai perdamaian. Terkadang kesepakatan perdamaian para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta notariil berakhir penyelesaiannya di pengadilan, padahal secara subjektif dan objektif syarat-syarat dalam pembuatan akta tersebut terpenuhi.

Sebagaimana hal yang telah diterangkan tersebut di atas, terjadi pada Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, SH, dengan Akta Perdamaian Nomor 2 tertanggal 13 Juni 2007. Kasus intinya kedua belah pihak telah sepakat dan semufakat mengakhiri persengketaan dan menyatakan berdamai, dan tidak akan mengajukan tuntutan dan/gugatan dalam bentuk apapun juga mengenai perselisihan dan persengketaan tersebut, apabila telah dipenuhinya segala sesuatu yang akan diperjanjikan para pihak dalam suatu perjanjian "Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan". Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan di buat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, SH dengan Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor 2 tertanggal 13 Juni 2007.

Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 273/PDT.G/2008/PN.Dps tertanggal 6 Nopember 2008, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 74/PDT/2009/ PT.DPS, tertanggal 18 Agustus 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra, SH, dengan Akta Perdamaian Nomor 2 tertanggal 13 Juni 2007 adalah tidak sah menurut hukum dan dibatalkan.

Namun sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor: 1331 K/Pdt/2010 tertanggal 30 September 2010 dan dalam Peninjauan Kembali Nomor: 603 PK/Pdt/2012 tertanggal 24 Desember 2013. Dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, *Judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan bahwa: Dalil penggugat dalam gugatannya telah di bantah oleh tergugat I dan II, bahwa tergugat I dan II adalah kawin dengan status "mepanak bareng" dan sama-sama berstatus sebagai purusa (ahli waris) di rumah asalnya masing- masing, sehingga berhak atas harta warisan almarhum.

Keahliwarisan tergugat telah ditindak lanjuti dengan perjanjian pembagian harta warisan Nomor 03 dan perjanjian perdamaian Nomor 02 tersebut, adalah sah yang dibuat atas kesepakatan dihadapan Notaris dan penggugat (tergugat rekonvensi), tidak dapat membuktikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut dibuat atas dasar ada tekanan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah

Agung dalam Kasasi memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan menyatakan bahwa akta perdamaian Nomor 02 tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan harus mematuhi semua isi dari akta perdamaian tersebut.

Melihat perbedaan putusan baik di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Keberadaan akta perdamaian notariil sangat tidak memiliki kepastian hukum meskipun secara yuridis hal tersebut tidak dibenarkan. Yang pada akhirnya membuat pencari keadilan tidak merasakan keadilan yang hakiki. Disamping itu juga, akta perdamaian notariil kerap juga tidak dijadikan pertimbangan hakim sebagai dasar dalam pembuktian di persidangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Ketut Rames Iswara, SH, dengan Akta Perdamaian Nomor 19 tertanggal 15 Pebruari 1993.

Kasus ini berkenaan dengan keberadaan seorang anak angkat dalam sengketa waris di Gianyar, dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/Pdt.G/1999/PN. Gir, tertanggal 10 Mei 2000. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 66/PDT/2000/PT.DPS, tertanggal 5 Juli 2000, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor: 844 K/Pdt/2001 tertanggal 23 Desember 2003 Terakhir Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor: 272 PK/Pdt/2005 tertanggal 21 September 2006.

Putusan pengadilan Negeri Gianyar, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali tersebut diatas, tidak mempertimbangkan keberadaan akta perdamaian, demikian juga dalam putusannya, sehingga pengangkatan anak sebagaimana tersebut dalam putusan adalah batal demi hukum atau dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Namun sebaliknya hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas, menjadikan akta perdamaian itu sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya.

Adapun dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa oleh karena pengangkatan anak tersebut sah menurut hukum dan dihubungkan dengan bukti T7 (akta notaris No. 19 tanggal 15 februari 1993 dari Notaris Ketut Rames Iswara, SH.) bahwa, para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi/terbanding mengakui adanya pengangkatan anak. Pihak penggugat/ terbanding akan mengikatkan diri memelihara dan mempertahankan status pengangkatan anak tersebut dengan segala akibat, dan tanggung jawab demi menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, untuk keutuhan serta kelangsungan pengangkatan anak tersebut selamanya. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para

penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonpensi/ terbanding khususnya tergugat 2 s/d 9, pembeding tidak ada alasan untuk melakukan gugatan tidak sahnya pengangkatan anak. Maka pada tingkat Pengadilan Tinggi/Banding diputuskan bahwa pengangkatan anak itu adalah sah sehingga anak angkat adalah ahli waris dari almarhum.

Dengan demikian maka, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar, Mahkamah Agung dalam Kasasi dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali. Telah salah menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak melihat fakta-fakta hukum atau bukti- bukti yang muncul dalam persidangan (akta perdamaian notarii, dan juga mengandung cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan jawaban dari saksi (Notaris). Dalam keterangannya telah menyebutkan bahwa akta perdamaian tersebut telah di tandatangani oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam akta perdamaian.

Adanya akta tersebut, akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kepastian itu meliputi kepastian tentang para pihaknya, objeknya dan kepastian tentang hak dan kewajibannya. Dalam pembuatan akta perdamaian sebagai salah satu kewenangan yang diberikan tersebut, notaris kemudian dihadapkan dengan berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Salah satunya adalah problematika tentang akta perdamaian yang melahirkan kesepakatan baru.

Perdamaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terurai diatas hanya memfasilitasi pada pemberdayaan mediasi atau perdamaian yang dilaksanakan pada saat berperkara di pengadilan atau pada proses persidangan pengadilan sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan. Muncul permasalahan pada kedudukan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang kerap difasilitasi oleh peran Notaris yang diperbuat dalam bentuk akta otentik yang disebut sebagai akta perdamaian setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membuktikan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan dan perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan atau kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang".¹¹

Akta otentik sebagai alat bukti kuat, mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, karena semakin meningkat atas tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan. Melalui akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk penulisan hukum dalam bentuk sebuah Disertasi yang berjudul; "Kesepakatan Perdamaian Melalui Akta Notariil Dalam Perspektif Hukum Nasional, Keadilan Dan Kepastian Hukum".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kesepakatan perdamaian melalui akta notariil yang telah mencapai kesepakatan perdamaian tidak dapat dikuatkan dalam akta perdamaian yang dikeluarkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan ?
2. Mengapa kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian notariil tidak bersifat penyelesaian yang mengikat dan final ?
3. Mengapa kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian notariil dikesampingkan sebagai alat bukti yang sempurna dalam hal pembuktian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun tujuan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menelaah, memahami, mengkaji dan menganalisis secara mendalam kesepakatan perdamaian melalui akta notariil yang telah mencapai kesepakatan perdamaian, tidak dapat dikuatkan dalam akta perdamaian yang dikelaurkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan.

¹¹ Undang-Undang No 30 Tahun 2004, Op.cit, Pasal 15 ayat 1.


2. Untuk menelaah, memahami, mengkaji dan menganalisis secara mendalam kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian notariil tidak bersifat penyelesaian yang mengikat dan final.
3. Untuk menelaah, memahami, mengkaji dan menganalisis secara mendalam kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian notariil dikesampingkan sebagai alat bukti yang sempurna dalam hal pembuktian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum perdata, serta perundang-undangan terkait dengan penelitian khususnya yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian sengketa perdata melalui akta notariil.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan manfaat, berupa sumbangsih pemikiran bagi setiap pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, penegak hukum, organisasi profesi, Notaris, akademisi, konsumen atau masyarakat, mengenai kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1: Kerangka Berpikir



F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dalam bentuk sebuah Disertasi, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti yaitu dengan menggunakan teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori perlindungan hukum. Kemudian kajian pustaka yang membahas tentang akta notaris (kedudukan notaris sebagai pejabat umum, substansi akta yang dibuat dihadapan notaris, akta perdamaian, hakekat akta perdamaian, dan kedudukan akta perdamaian), perjanjian perdamaian (pengertian perjanjian perdamaian, asas-asas perjanjian perdamaian, syarat sahnya perjanjian perdamaian), mediasi suatu bentuk penyelesaian alternatif (mediasi bentuk penyelesaian alternatif, ketentuan dalam mediasi dan keunggulan mediasi).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah membahas dan menganalisis tentang kesepakatan perdamaian melalui akta notariil yang telah mencapai kesepakatan perdamaian tidak dapat dikuatkan dalam akta perdamaian yang dikeluarkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan (karakteristik akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris, dan putusan pengadilan terkait dengan akta perdamaian). Kesepakatan akta perdamaian notariil tidak bersifat penyelesaian yang mengikat dan final (akta perdamaian notariil berdasarkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan, dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan). Kesepakatan yang dituangkan ke dalam akta perdamaian notariil dikesampingkan sebagai alat bukti yang

sempurna dalam hal pembuktian (akta notaris dalam perspektif pembuktian, akta perdamaian sebagai alat bukti sempurna).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

G. Kerangka Teoritis Dan Kajian Pustaka

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga *monocracy*, maksudnya hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang dirumuskan secara demokratis, yakni yang dikehendaki oleh rakyat. Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan bernegara Indonesia, melalui amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi mempunyai arah serta tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, konstitusi juga merupakan hukum dasar tertinggi. Dalam konteks ini negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuknya.

Menurut Friedman membedakan antara;

“*Rule of law* dalam arti formal, yaitu dalam arti ‘*organezed public power*’, dan *rule of law* dalam arti materiel, yaitu ‘*the rule of just law*’.¹²

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum itu, keadilan tidak akan serta merta terwujud secara substantif, karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliaran pengertian hukum formal dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran hukum materiel. Negara hukum formil bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya, konsep negara hukum formil hanya mendahulukan aspek formalnya saja, sehingga hasilnya hanya membawa adanya persamaan pada aspek politik dan sosial.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya, adalah penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat belum mampu terfasilitasi dengan baik. Ini

¹²Lawrence M Friedman, *Contract Law in America: A Social and Economic Case Study*, University of California Press, 1959, page 25

mendorong berkembangnya konsep negara hukum materil atau modern. Negara berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan, dengan tidak semata-mata mengedepankan aspek formal belaka.

“Konsep negara hukum yaitu suatu konsep mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya yaitu ditopang tiga pilar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material, dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila yang dirumuskan secara materil didasarkan pada cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dan secara formal yuridis dengan memperhatikan ketentuan dalam UUD 1945 dengan membandingkan dengan konsep negara hukum liberal yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*”.¹³

Padmo Wahjono mengemukakan pemikirannya tentang:

“Negara hukum Indonesia berkaitan dengan pengaruh konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechtsstaat* diantara kurang dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita”.¹⁴

Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri atas:

1. Harus adanya pengakuan tentang hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan harus berdasarkan peraturan-peraturanperundang-undangan.
4. adanya peradilan administrasi negaradalam perselisihan.¹⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada

¹³A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005, hal 86-88.

¹⁴Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 55.

¹⁵ Rineke Sara, *Ilmu Negara*, Jakarta, Chintya Press, 2011, hal 74.

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).¹⁶

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan, norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebelumnya. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, jelaslah bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Di dalam suatu peraturan hukum terkandung asas-asas hukum menjadi dasar pembentuknya, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa;

Asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum.¹⁷

Menurut Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa;

¹⁶ Gustav Radbruch, *Op.cit*, page 135.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hal 45.

Asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.¹⁸

Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Maka dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch bahwa;

Di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni 1. Keadilan (*Gerechtigkeit*). 2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan 3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁹

Menurut Kelsen menjelaskan bahwa;

Hukum adalah sebuah sistem norma. norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Menurut Utrecht juga menyatakan;

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini,

¹⁸ Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hal. 146.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal 19.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158.

²¹ Riduan Syahrani, *Op.cit*, hal 23.

hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²²

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

“Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya”.²³

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 22.

²³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal 85.

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik, disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan camat, maka bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b. Keadilan dalam jual-beli, menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang sulit untuk tidak diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik, misalnya kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum, karena undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.²⁴

Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Disamping keutamaan juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional, karena beliau memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dimana setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua orang sama di hadapan hukum, kemudian kesamaan proporsional sesuai kemampuan dan prestasi.

2. Kajian Pustaka

a. Akta Notaris

a) Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Menurut pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatakan;

²⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 Tahun 2016, hal 849.

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".²⁵

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Istilah profesi merupakan istilah yang diserap dari bahasa asing "profession". kata tersebut dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai;

"A vocation requiring advanced education and training and collectively, the members of such vocation." Sedangkan istilah "professional" adalah merupakan kata benda yang diartikan sebagai, *"A person who belongs to a learned profession or whose occupation requires a high level of training and proficiency"*.²⁶

Kewenangan seorang Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa;

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat Akta risalah lelang.

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

²⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of America* (St Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1990, page 199.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.²⁷

Notaris berperan serta dalam pengembangan hukum di Indonesia, para Notaris bukan hanya sebagai orang yang mempraktikkan hukum namun juga melakukan penemuan hukum, di era Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya dan infrastruktur hukum di Indonesia belum lengkap, para tokoh Notaris pada saat itu turut membantu pemerintah menemukan hukum khususnya di bidang kenotariatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jenis dan jumlah akta yang dibuat oleh seorang Notaris dari waktu ke waktu.

b) Substansi Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling), dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

“Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturannya yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dengan demikian, maka unsur yang paling penting dari suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang menurut ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.²⁸

Sedangkan Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUHPerdara pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lagi selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Op.cit, Pasal 15

²⁸ Maria S W Sumardjono, “Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi Kompas,” *Jakarta Juni* Tahun 2001, hal 4

pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, namun apabila dimintakan pembatalan oleh pihak, hakim pada dasarnya dapat membatalkan akta Notaris bila ada bukti lawan. Akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.

Akta yang dibuat oleh dan di hadapan seorang pegawai umum sebagaimana tersebut dalam perundangan tersebut diatas mengandung makna adanya 2 (dua) macam akta otentik yaitu;

1. *Ambtelijke acte/procesverbaal acte/relaas acte*

Akta yang dibuat pejabat, digunakan untuk membuktikan perbuatan perbuatan dan kenyataan yang terjadi di hadapan notaris pada saat membuat akta dimaksud sedangkan isinya adalah kesaksian tertulis dari seorang pegawai umum, yang dalam hal ini notaris mencatat perbuatan serta kenyataan yang disaksikan pada waktu membuat akta. Notaris membuat laporan atas relaas sehingga apa yang dibuatnya itu disebut juga sebagai relaas akta.

2. *Partij acte*

Disebut juga sebagai akta para pihak yaitu para pihak menghadap pada seorang pejabat umum dalam ini seorang notaris, kemudian memberitahukan dan menerangkan kemauan atau kehendak mereka untuk mengadakan suatu perjanjian (mis: kerjasama, sewa menyewa, jual beli, tukar menukar, dsb) dan selanjutnya meminta kepada notaris tadi agar supaya tentang perjanjian tersebut dibuatkan suatu akta maka yang demikian itu adalah suatu akta yang dibuat di hadapan notaris itu. Jadi disini notaris hanya mendengarkan kehendak para pihak yang menghadap itu, kemudian notaris memasukkan atau menyusun perjanjian yang dibuat para pihak kedalam suatu akta.²⁹

²⁹Herlien Budiono, "Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris", 2014, hal 48.

c) Akta Perdamaian

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi;

"Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."³⁰

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Dimana fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang Notaris.³¹

Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Akta perdamaian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *actavan vergelijk*. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, bilamana telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun

³⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal 139.

³¹Ibid, hal 146.

terhadap putusan akta perdamaian. Undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

2. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *acta van dading*, adalah suatu perjanjian yang tunduk pada buku ke III KUHPerdara, sebagai suatu perjanjian yang sah dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut pasal 130 HIR (Herziene Indonesisch Reglement), jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta, di mana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa.

d) Hakekat Akta Perdamaian

Akta Perdamaian adalah suatu perikatan/perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan, yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan dirinya adalah sah, apabila di dalam kesepakatan yang dibuat itu telah dipenuhinya syarat-syarat, yaitu tidak adanya kekhilafan, tidak adanya suatu paksaan, dan tidak adanya suatu penipuan, sesuai ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara.

e) Kedudukan Akta Perdamaian

Perjanjian perdamaian pada hakekatnya merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas

sengketa yang dihadapi. Ada beberapa alasan mengapa perjanjian damai sebagai salah satu penyelesaian perkara yaitu :

1. Faktor teknis dalam melaksanakan putusan majelis hakim menemui kesulitan dilapangan dan para pihak tidak menginginkan.
2. Faktor para pihak yang keberatan atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pengurusan peralihan hak dan pemecahan sertipikat dan biaya pajak-pajak yang harus dikeluarkan masingmasing pihak.
3. Faktor ekonomis, dimana perjanjian damai memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik biaya maupun dari waktu.
4. Faktor ruang lingkup yang dibahas, perjanjian damai pada hakikatnya memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luasa, dan fleksibel.
5. Faktor pembinaan hubungan baik, di mana perjanjian damai yang mengutamakan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat sesuai dengan pihak-pihak yang mendahulukan pentingnya hubungan baik antara mereka, baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang.

Tidak bisa dipungkiri jaman sekarang sering terjadi kejahatan, baik dalam bidang hukum perdata dan pidana, hal tersebut disebabkan karna semakin besarnya pertumbuhan manusia dan tuntutan ekonomi. Kejahatan tersebut dapat berupa pemalsuan dokumen, yang dapat di lakukan seseorang akibat tidak terlindungnya suatu dokumen atau kekuatan yang mengikatnya, dan dapat menjamin kepastian hukum.

Menurut Hamonangan Rambe menyatakan bahwa;

Kedudukan akta perdamaian Notaris sebagai alat bukti dipersidangan pengadilan iyalah sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang dibuat di hadapan notaris dan tidak ada keraguan di dalam nya, kedudukannya paling baik karna telah memenuhi persyaratan dan saksi-saksi.³²

Seperti yang telah disebutkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berwenang untuk membuat akta

³² Ellysna Putri Siregar, "Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 305/PDT/2015/PT-MDN)" Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hal 63.

otentik mengenai semua perbuatan, janji, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse (salinan dan kutipan akta), semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris oleh para pihak, kemudian diserahkan ke pengadilan dapat menyelesaikan perkara yang sudah terlanjur ditangani oleh pihak pengadilan.

Suatu perkara perdata pada awal persidangan, hakim menawarkan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan pihak yang dibantu oleh mediator. Salah satu bentuk dari mediasi adalah perdamaian.

Seorang hakim dalam suatu perkara perdata akan menawarkan suatu perdamaian sebelum melanjutkan proses persidangan lebih lanjut kepada para pihak yang bersengketa agar perkara tersebut dapat segera selesai dengan waktu yang singkat. Akan tetapi sebelum ke pengadilan haruslah terlebih dahulu melakukan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan untuk penyelesaian sengketa.

b. Perjanjian Perdamaian

a) Pengertian Perjanjian Perdamaian

Dalam hal memahami pengertian perjanjian perdamaian, hendak diuraikan tentang pengertian perjanjian itu sendiri, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa;

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³³

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, dinilai memiliki banyak kelemahan-kelemahan yaitu sebagai berikut:

³³ KUHPerdata, Op.cit, Pasal 1313

1. Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini dapat diketahui dari rumusan kata “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, dimana dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian dalam Buku III KUHPerdara meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.
4. Tanpa menyebut tujuan, dimana dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Menurut R, Setiawan menjelaskan bahwa;

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³⁴

M. Yahya Harahap juga menerangkan bahwa;

“Akad artinya merupakan ikatan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang ataupun lebih, yang diberikan hak oleh satu pihak serta peranan pada pihak lain mengenai sesuatu hasil”.³⁵

b) Asas-Asas Perjanjian Perdamaian

Asas-asas perjanjian memiliki peran penting dalam hal memahami berbagai peraturan perundang-undangan mengenai sahnya suatu perjanjian. Perkembangan terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lebih muda dipahami setelah mengetahui adanya asas-asas yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun beberapa asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

³⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, Bandung, 2014, hal 28

³⁵ M Yahya Harahap, “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, 2007, hal 67.

(1)Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah bagian terpenting dalam sistem hukum perdata khususnya hukum perikatan yang terdapat pada Buku III KUHPerdata. Dimana setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Adapun ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yaitu sebagai berikut:

1. Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan memiliki kausa perjanjian yang akan dibuat.
4. Kebebasan menentukan objek suatu perjanjian.
5. Kebebasan menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³⁶

(2)Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak itu perjanjian mengikat dan memiliki akibat hukum, dimana sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) para pihak yang membuat sebuah perjanjian atau kontrak. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata yang menentukan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

(3)Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* berarti bahwa kesepakatan yang diperjanjikan oleh mereka yang mengikatkan diri memiliki kekuatan mengikat layaknya

³⁶ Ibid, Pasal 1338 ayat 1

sebuah undang-undang. Hal ini berhubungan dengan akibat perjanjian yang merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, hal mana diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerduta.

(4)Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam hukum perikatan diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta, menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas diatur didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Itikad baik dalam kontrak dibedakan antara itikad baik pra kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak.

Itikad baik pra kontrak kerap disebut juga sebagai itikad baik subjektif sedangkan itikad baik dalam tahap pelaksanaan kontrak disebut sebagai itikad baik objektif. Itikad baik subjektif berarti bahwa terdapat kejujuran pada diri para pihak pada saat negosiasi dalam terbentuknya kesepakatan. Itikad baik objektif berarti mengacu pada isi perjanjian yang harus bersifat rasional dan patuh terhadap kewajiban dan hak para pihak sehingga dapat dilaksanakan oleh para pihak.

(5)Asas Personalitas atau Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan mereka yang membuatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta yaitu;

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri”.³⁷

“Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.³⁸

c) Syarat Sahnya Perjanjian Perdamaian

Sahnya sebuah perjanjian perdamaian tidak terlepas dari syarat sahnya sebuah perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:

(1)Memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta mengenai syarat sahnya perjanjian, supaya terjadi persetujuan yang sah

³⁷ Ibid, Pasal 1315

³⁸ Ibid, Pasal 1340

(2)Memenuhi ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Dengan demikian sebuah perjanjian perdamaian harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang hendak diakhiri atau hendak dicegah.
2. Adanya kegiatan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.
3. Ketentuan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis.

(3)Memenuhi ketentuan Pasal 1852 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa, untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas halhal yang termaktub dalam perdamaian itu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak yang berwenang mengadakan sebuah perjanjian perdamaian wajib memiliki kewenangan mengenai hak yang tercantum dalam kesepakatan atau perjanjian perdamaian tersebut.

c. Mediasi Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif

a) Mediasi Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berkembang karena kritikan atas penyelesaian sengketa litigasi, juga karena keunggulannya dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Kerahasiaan sengketa para pihak terjaga, dihindari kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif, dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia telah menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai sebutan “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah masyarakat, seperti masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menggunakan penyelesaian yang disebut dengan “musyawarah”.

Bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah, dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara

warganya. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa;

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.³⁹

Dengan demikian terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu:

1. Konsultasi, merupakan suatu hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang suatu hal dengan pihak lain yang disebut dengan klien.
2. Negosiasi, merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.
3. Mediasi, sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
4. Konsiliasi, merupakan suatu prosedur yang terlebih tidak formil dari pada arbitrase atau litigasi dan yang melibatkan seseorang yang meninjau ulang tuntutan kedua belah pihak dalam suatu sengketa dan menawarkan kesimpulan penyelesaian yang secara prinsip tidak berfokus pada pengalokasian kesalahan namun terhadap perbaikan atas kerugian/penderitaan yang telah diakibatkan ataupun diancam oleh sengketa terhadap hubungan bisnis antara para pihak.
5. Arbitrase, merupakan suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

³⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan alternatif Dispute Resolution, Pasal 1 angka 10.

Berdasarkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif tersebut yang menjadi fokus dari penulis adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi, merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan perundingan dihadapan pihak ketiga dalam hal ini adalah Notaris. Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam penelitian kasus oleh penulis adalah mediasi, yang telah memenuhi beberapa unsur-unsur penting mediasi yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

b) Ketentuan Dalam Mediasi

Perdamaian yang dicapai berdasarkan upaya mediasi dilakukan dengan 2 (dua) bentuk yaitu mediasi di luar pengadilan dan mediasi di pengadilan. Dimana mediasi di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak sebelum atau sesudah perkara diputus oleh pengadilan, sedangkan mediasi pada lembaga peradilan bersifat wajib dilaksanakan dalam proses berperkara di pengadilan.

c) Keunggulan Mediasi

Terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.

6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada arbitrase.⁴⁰

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dua pendekatan utama sekaligus, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴¹

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum normative bersifat empiris, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai eksistensi baik dalam artian ide atau pemikiran, nilai-nilai, kaidah, norma, dogma atau asas serta pengaturannya dalam perundang-undangan dan eksistensinya dalam masyarakat dengan cara mengeksplorasi serta mengklarifikasi obyek yang diteliti.⁴²

Penulisan ini juga bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan obyek penelitian.

Spesifikasi penelitian ditinjau dari tujuan penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

⁴⁰ Annis Nurwianti, Gunarto, and Sri Endah Wahyuningsih, "Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 4 Tahun 2017, hal 935–937.

⁴¹ Achmad Ali and Wiwie Haryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan Kencana*, 2014, hal 26.

⁴² Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiri*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hal 69.

- b. Penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu jenis penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap efisiensi hukum dan identifikasi hukum.⁴³

Spesifikasi penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji kualitas dan kebenaran dari suatu norma hukum. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa larangan atau perintah sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia.⁴⁴

Data sekunder dapat berbentuk tulisan, tabel atau gambar berupa peraturan perundang-undangan, hasil tulisan para pakar, hasil pengukuran, dan sebagainya, yang terdiri dari;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas atau yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah berupa;
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur ilmu hukum dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.⁴⁵ Adapun bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini yaitu berupa buku-buku literatur kepustakaan, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 47.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 65.

⁴⁵ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009, hal. 35.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data oleh penulis untuk menemukan konsep-konsep, teori-teori hukum, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data Kepustakaan ini berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.

5. Tehnik Analisis Data

“Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya”.⁴⁶

“Melalui proses data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dijawab”.⁴⁷

I. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Kesepakatan Perdamaian Melalui Akta Notariil Yang Telah Mencapai Kesepakatan Perdamaian Tidak Dapat Dikuatkan Dalam Akta Perdamaian Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Melalui Sebuah Putusan

a. Karakteristik Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian jelaslah bahwa inti dari tugas seorang Notaris adalah untuk menuangkan secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum diantara para pihak, secara bersama dan mufakat meminta bantuan jasa dari Notaris. Tugas dan

⁴⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 51.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 195-196.

kewenangan Notaris secara ialah sama dengan tugas yang dimiliki oleh seorang hakim yakni memberikan keputusan mengenai keadilan. Jika dilihat dari undang-undang tugas seorang Notaris dalam praktek mencakup hal yang lebih luas. Peranan seorang Notaris dalam pembentukan hukum sangatlah penting, mengingat Notaris mempunyai peran yang vital sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Notaris tidak diwajibkan untuk memeriksa dan menyelidiki kebenaran materiil dari setiap akta yang telah dibuatnya, akan tetapi Notaris wajib mencatat dengan teliti dan cermat agar tidak terjadi kekeliruan di dalam akta, Jika diperlukan Notaris wajib menolak untuk membuat akta yang dimintakan kepadanya, apabila diketahui tindakan yang dilakukan klien tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Perbedaan antara tulisan di bawah tangan dengan akta, terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah akta. Tulisan di bawah tangan adalah tulisan yang tidak bersifat seperti halnya tulisan akta, misalnya surat catatan pribadi. Sedangkan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi akta yang dibuat oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik.

Sistem hukum Indonesia menentukan bahwa suatu sengketa diperbolehkan untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1851 KUHPdata menegaskan bahwa, perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi, bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di Pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke pengadilan, apabila para pihak bersedia dan beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Pasal itu juga menegaskan bahwa perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di masa mendatang.

Proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu

akta yakni akta perdamaian, dapat berupa akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dimana dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Tetapi dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

Dalam kenyataannya perjanjian perdamaian ialah berupa suatu akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk digunakan sebagai alat bukti sah dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa, yang harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

(1) Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik

Akta yang dikeluarkan Notaris adalah bukti kuat dalam suatu proses perkara. Tugas dan wewenang Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

(2) Pembuatan akta dalam bentuk yang telah ditentukan.

Akta yang dibuat harus memenuhi unsur formil sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, menjelaskan, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, suatu akta Notaris biasanya terdapat tiga bagian, yakni:

1. Awal akta atau kepala akta
- b. Badan akta
- c. Akhir akta atau penutup

(3) Kewenangan Notaris

Seorang Notaris memang mempunyai wewenang untuk membuat akta yang ditugaskan kepadanya, karena ada beberapa akta yang bukan merupakan kewenangan seorang Notaris untuk membuatnya. Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris. Baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

Sedangkan pada ketentuan ayat 2 nya juga menegaskan perihal kekuatan eksekutorial dari grosse akta, grosse akta selain mempunyai kekuatan eksekutorial, juga memiliki manfaat lain, yaitu dalam hal pembuktian sesuai ketentuan Pasal 1889 ayat 1 KUHPerdara, dimana alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya.

Sedangkan frasa pada bagian kepala akta, diaatas judul akta dibubuhi kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" pada ayat 3 nya, serta pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuatanya.

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih

lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

b. Putusan Pengadilan Terkait Dengan Akta Perdamaian

Perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris ini dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan) karena isi perdamaian itu disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Salim, bahwa perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah :

1. Perdamaian tentang telah terjadinya kekhilafan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara.
2. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan.
3. Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.
4. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
5. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.
6. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu.

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa telah terjadi kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya biasanya jika timbul suatu sengketa maka hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan musyawarah untuk mufakat, dan persetujuan perdamaian ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 1851 sampai 1864 KUHPerdara.

2. Kesepakatan Akta Perdamaian Notariil Tidak Bersifat Penyelesaian Yang Mengikat Dan Final

a. Akta Perdamaian Notariil Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan

Sebagaimana diketahui bahwa asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat yang juga dapat berarti hukum dasar, merupakan suatu dalil umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya. Diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan, yang merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif, oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Keberadaan hukum bermaksud buat membagikan keamanan serta kedisiplinan dan menjamin terdapatnya keselamatan yang didapat warga dari negeri selaku parasut bermasyarakat. Kaidah hukum di sisi kebutuhan orang kepada ancaman yang mengancamnya, pula menata ikatan di antara orang. Pengenalan tiap kasus ialah kewajiban dari hukum buat membagikan agunan terdapatnya kejelasan hukum. Warga bertumbuh dengan cara cepat di bumi komunitasnya ataupun dalam bernegara, perihal ini dipengaruhi oleh perkembangan.

Keberlakuan ini dengan cara langsung tidak mempunyai relevansi dengan kejelasan hukum, karenanya hukum hendak bertabiat statis tanpa terdapatnya adaptasi antara hukum serta sikap warga kekinian ataupun terjalin kekacuan hukum. Buat itu butuh hukum yang kontekstual, dalam maksud bisa mengakomodir praktik-praktik sosial di warga dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran ajaran hukum yang bisa diaplikasikan, bagi Johnson, supaya terwujud hubungan antara hukum serta masyarakatnya, ialah hukum sosial yang lebih kokoh serta lebih maju dari ajaran-ajaran yang dilahirkan oleh hukum perseorangan.

Penegak hukum ialah eksekutif dari peraturan perundang-undangan, warga menaruh impian penuh hendak terciptanya pandangan hukum yang bermaksud pada kemanfaatan. Wujud serta pola ini mengarah tidak bisa terealisasi dengan cara maksimum. Petugas hukum, dalam perihal ini sistem hukum positif yang dianut Indonesia memajukan terdapatnya kejelasan hukum. Bila berhubungan pada keberadaan konstitusi melindungi arsitektur area, sejatinya area bersama bagian yang

lain hendak terpelihara dengan bagus.

Dalam kondisi ini dibutuhkan penegak hukum yang aktif serta energik. Mengenang diskresi dari penguasa berindikasi pemihakan kepada kalangan borjuis. Bila peraturan perundang-undangan serta penegak hukum tidak energik, hingga pemanfaatan hutan dengan bermacam berbagai alibi kebutuhan orang hendak menjamur dengan cara terbuka. Wajib terdapatnya pemangkasan regulasi dari bawah saat sebelum mengakar sampai ke pucuk paling tinggi. Pastinya regulasi yang mengutamakan rakyat dengan membagikan khasiat kepada area sebaik-baiknya.

Kemanfaatan ialah tujuan hukum yang mempunyai andil hukum dikala cara adjudikasi dengan mengenyampingkan kesamarataan serta kejelasan hukum. Dikatakannya hukum yang bagus merupakan bila aplikasi norma hukum membagikan kemanfaatan yang bagus untuk warga dan menghasilkan keselamatan untuk warga yang lain. Buat itu penegak hukum bisa implementasikan peraturan perundang-undangan mengenai area dengan mengutamakan orang serta memperhatikan area dan bagian lain sebaik bisa jadi.

Perubahan-perubahan yang terjalin dalam warga ialah sesuatu pertanda yang biasa, kalau perubahan-perubahan itu dipengaruhi hendak pertanda sosial. Di mana terdapat warga di sana terdapat hukum (*ubi sociates ibi ius*), ialah pepatah bawah membuktikan, kalau pada warga yang gimana juga tentu mempunyai hukum khusus. Keberadaan warga, sejatinya bisa pengaruhi lahirnya produk hukum, sebab norma itu yang hendak dialami dengan cara langsung oleh warga holistik. Kealfaan legislator dalam memerhatikan norma di warga dikala melangsungkan kompromi-kompromi regulasi di bangunan parlemen membatasi pembangunan hukum.

Dibutuhkan hukum yang bisa mengikat semua warga dalam rancangan serta kerangka dengan cara menyeluruh. Telah benda pasti pandangan yang bisa merangkul hukum yang hidup di warga yakni pendekatan dengan memakai sosiologis hukum. Ilmu masyarakat hukum merupakan ilmu yang menekuni bekerjanya hukum dalam tataran faktualitas yang lingkungan, alhasil pada prinsipnya ilmu masyarakat hukum ialah ilmu yang lalu bertumbuh searah dengan bertumbuhnya kajian-kajian filosofi sosial. Sudah di jelaskan di atas, kalau area serta pengurusan hutan ialah salah satu kedudukan yang elementer untuk kehidupan. Konsep regulasi sebaik bisa jadi, tetapi tidak memandang hukum yang hidup di warga dan bertabiat statis serta beku, cuma memunculkan kehilangan pada regulasi serta berdampak pada aksi kesewenang-

wenangan dari penguasa.⁴⁸

Juga dibutuhkan kestabilan dari penguasa dalam mempraktikkan hukum, pelafalan ini memusatkan pada rancangan hukum yang diaplikasikan, sebab hendak berimplikasi pada negeri. Rancangan hukum bervariasi, alhasil dibutuhkan terdapatnya uraian kepada situasi serta suasana sosial warga. Sistem hukum menekankan pada metode, tetapi kurang mengulas metode hukum menuntaskan permasalahan, sebaliknya adat hukum memiliki angka prosedural, ialah aturan metode serta metode dalam manajemen suatu bentrokan dalam warga serta angka substansif berupa asas-asas elementer mengenai peruntukan, penyaluran, pemakaian sumber-sumber dalam warga terpaut dengan seimbang serta tidak seimbang.

Pada dasarnya, hukum wajib jadi komandan dari segi-segi lain, tetapi interdependensi pandangan lain senantiasa dicermati. Hukum selaku penorma sikap amat berarti supaya sikap warga tidak menyimpang. Pada Negeri bertumbuh hukum mengutip kedudukan selaku pengawasan sosial sekalian selaku pelopor aksi laris kearah tujuan nasional ialah kenaikan keselamatan serta kesamarataan sosial. Supaya sikap warga tidak berhadapan dengan hukum pastinya diperlukan pemahaman masyarakat dengan cara keseluruhan buat taat serta patuh pada hukum. Pemahaman itu ialah jembatan calo antara hukum dengan sikap warga.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya dan suatu hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8

dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Dari totalitas uraian di atas hingga bisa ditarik sesuatu uraian kalau ada ketergantungan akrab antara dasar kejelasan hukum dengan positivisme hukum. Benang merah yang mengaitkan dasar kejelasan hukum dengan positivisme yakni pada tujuan berikan sesuatu kejelasan kepada hukum positif. Hukum dalam gerakan yang positivistic mewajibkan terdapatnya "keteraturan" (*regularity*) serta "kejelasan" (*certainty*) untuk membahu bekerjanya sistem hukum dengan bagus serta mudah. Alhasil tujuan kejelasan hukum telak buat digapai supaya bisa mencegah kebutuhan biasa (yang melingkupi pula kebutuhan individu) dengan guna selaku motor penting penegak kesamarataan dalam warga (instruksi), melempangkan keyakinan masyarakat negeri pada penguasa (penguasa), serta melempangkan karisma penguasa dihadapan pemikiran masyarakat negeri.

Tidak hanya membagikan kejelasan, positivisme hukum apabila diterapkan ke dalam pandangan mengenai hukum dalam ranah asas, hingga positivisme hukum ini menginginkan terdapatnya pembebasan pandangan meta yuridis hal hukum begitu juga dianut oleh para pemikir hukum alam (*naturalis*). Oleh sebab itu, tiap norma hukum wajib populer dalam alamnya yang adil selaku norma- norma positif, dan ditegaskan dalam bentuk perjanjian kontraktual yang aktual antara masyarakat warga dengan wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan selaku asas- asas akhlak meta yuridis yang abstrak mengenai dasar kesamarataan, melainkan ius yang sudah hadapi positivisasi selaku *lex*, untuk menjamin kejelasan hal apa yang terhitung selaku hukum, serta apa pula yang sekalipun normatif wajib diklaim selaku keadaan yang bukan terhitung hukum.

Bisa dimengerti kalau positivisme hukum menghasilkan sesuatu hukum yang aktual serta terbebas dari konsepsi abstrak yang hendak menghasilkan ketidakpastian. Perihal ini searah dengan arti serta tujuan dasar kejelasan hukum, supaya para pelacak kesamarataan bisa memakai sesuatu hukum yang tentu serta aktual dan adil, tanpa terdapatnya keikutsertaan dari spekulasi- spekulasi atau pemikiran yang individual. Kalau kejelasan hukum ialah tujuan sangat akhir dari positivisme hukum, dimana buat

menggapai kejelasan hukum, hingga dibutuhkan pembelahan antara hukum dari akhlak.

Dengan hukum yang begitu hingga hendak menghasilkan apa yang dibidang selaku dasar kejelasan hukum, dimana warga tempat hukum terletak aman dengan cara tentu kalau ada hukum yang mengaturnya mengenai apa yang wajib dicoba serta tidak wajib dicoba. Oleh sebab itu, bisa dibidang kalau positivisme hukum ini mensarikan nilainya buat menghasilkan sesuatu hukum yang nyata ke dalam dasar kejelasan hukum. Dengan begitu, hukum tidak beralasan pada spekulasi- spekulasi individual semata yang hendak menghasilkan hukum abu- abu serta tidak terlihat kejelasan di dalamnya.

Sebagaimana diketahui bahwa asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat yang juga dapat berarti hukum dasar, merupakan suatu dalil umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya. Diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan, yang merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif, oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma- norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya dan suatu hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

b. Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan

Kekuatan pembuktian dari akta Notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta Notaris dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:

a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*).

Uitwendige bewijskracht merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdatatidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya.

b. Kekuatan pembuktian formal (*fornale bewijskracht*)

fornale bewijskracht ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian atau fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Dalam arti formal maka terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta otentik tersebut, sepanjang mengenai acte partij bahwa para pihak yang ada

menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri. Pada akta otentik berlaku kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tandatangan mereka. Namun terdapat kekecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. Pertama pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya.

Pihak penyangkal dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya sebagai yang dibubuhkan olehnya ternyata dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal ini terjadi apa yang dikenal sebagai pemalsuan tanda tangan. Kedua, pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan, namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut.

Artinya pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun mempersoalkan substansi akta. Dengan demikian yang dipersoalkan adalah keterangan dari Notaris yang tidak benar (*intelectuele valsheid*). Pihak penyangkal tidak menduduh terdapat pemalsuan namun menuduhkan suatu kekhilafan yang mungkin tidak disengaja sehingga tuduhan tersebut bukan pada kekuatan pembuktian formal melainkan kekuatan pembuktian material dari keterangan Notaris tersebut. Dalam membuktikan hal ini menurut hukum dapat digunakan segala hal yang berada dalam koridor hukum formil pembuktian.

c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Materiele bewijskracht ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan atau buat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*preuve preconstituee*).

Akta otentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda

pembuktian lainnya di samping akta otentik tersebut. Hakim terikat dengan alat bukti otentik sebab jika tidak demikian maka dapat dipertanyakan apa gunanya Undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti bila hakim dapat begitu saja mengesampingkan akta yang dibuat di hadapan pejabat tersebut.

3. Kesepakatan Yang Telah Dituangkan Ke Dalam Akta Perdamaian Notariil Dikesampingkan Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Hal Pembuktian

a. Akta Notaris Dalam Perspektif Pembuktian

Ketika menghadap ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan kedalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum antara keduanya. Notaris sendiri harus memberikan pelayanan terbaik kepada para penghadap atau masyarakat, namun notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada para penghadap atau masyarakat dengan alasan-alasan tertentu.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Alasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat notaris.

Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggung gugat notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.

Subjek hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya sesuatu keperluan dan keinginan sendiri, notaris tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dengan demikian

menurut notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan pasal 1354 KUHPerdara.

Hubungan hukum antara notaris dengan para pihak penghadap tidak dapat dikonstruksikan, dipastikan atau ditentukan, sejak awal ke dalam bentuk adanya atau terjadi wansprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut notaris, berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kontruksi, tapi tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap notaris karena tidak adanya syarat yang dipenuhi seperti:

- a. Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa atau untuk melakukan perjanjian tertentu.
- b. Tidak ada hak-hak para pihak atau para penghadap yang dilanggar oleh notaris.
- c. Notaris tidak mempunyai alasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan.
- d. Tidak ada kesukarelaan dari notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.

Dengan demikian hubungan hukum antara notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu
- b. Mereka yang datang ke hadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik.
- c. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri.
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

2. Akta Perdamaian Notariil Sebagai Alat Bukti Sempurna

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang Notaris. Akta Notaris sebaiknya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu, apabila hal ini dilanggar maka akta yang dibuat

oleh atau di hadapan Notaris tersebut tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.

Tugas dan kewenangan Notaris seperti yang dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan. Secara dogmatis Pasal 1868 KUHPerdara, menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Suatu akta otentik dijelaskan bahwa adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang (*Welke in de wetterlijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut dibuatnya. Berdasarkan pasal 1868 dapat disimpulkan bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tentang ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi

mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, namun apabila dimintakan pembatalan oleh pihak, hakim pada dasarnya dapat membatalkan akta Notaris bila ada bukti lawan. Akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga hakim wenang untuk membatalkannya.

Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris pada pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

J. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian disertasi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan perdamaian melalui akta notariil yang telah mencapai kesepakatan perdamaian, dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris merupakan penyelesaian perkara dengan perdamaian bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa. Karena akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti yang sempurna, sesuai ketentuan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 2) Kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan tidak bersifat penyelesaian mengikat dan final, karena ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa akta perdamaian notariil adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta perdamaian notariil adalah

akta yang mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Dilain pihak ada putusan pengadilan yang memutus bahwa akta perdamaian notariil yang dibuat oleh para pihak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan, dan ada juga putusan pengadilan yang dalam putusannya, tidak mempertimbangkan keberadaan akta perdamaian yang telah dibuat para pihak, tanpa menyebutkan alasan/pertimbangan hukum tentang keberadaan dari akta perdamaian itu sendiri.

- 3) Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh dengan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan yang mana kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan melalui sebuah akta notariil sebelum perkara tersebut dibawa masuk ke ranah pengadilan. Dalam memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan dan meminimalisir biaya dan waktu bagi para pihak.

2. Saran

- 1) Perlu adanya pembaharuan hukum nasional terkait tentang akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dengan cara memasukkan pasal-pasal yang mencantumkan kekuatan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan hukum yang sama. Sehingga keberadaan Notaris sebagai pejabat umum, dapat mengakomodir dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara keperdataan, sehingga para pihak bersengketa mampu memperoleh jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa sebagaimana yang tertuang dalam akta perdamaian.
- 2) Kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris merupakan penyelesaian perkara dengan perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa. Hal ini memerlukan peranan penting para eksekutif maupun legislatif dalam memfasilitasi penambahan pasal yang memiliki kekuatan hukum yang kuat tentang akta perdamaian di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kesungguhan dari para profesi hukum dalam menjembatani pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa, guna mewujudkan nilai keadilan, tanpa adanya perselisihan dikemudian hari.
- 3) Perlu pembaharuan hukum dengan membentuk suatu lembaga khusus di luar pengadilan terkait penyelesaian sengketa perdata yang nantinya lembaga yang dibentuk tersebut dapat mengakomodir kepentingan para pencari keadilan, sehingga perkara perdata tidak selalu menumpuk dan bermuara di pengadilan.